

## BAB III

### PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

#### 1.1 Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan, dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil penelitian di Polres Belu, Kejaksaan Negeri Atambua dan Pengadilan Negeri Atambua, terkait dengan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* di kabupaten Belu, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 1. Jenis Tindak Pidana yang Berhasil di Diversi**

**Tahun 2016-2018**

Jenis Tindak Pidana	Diversi yang Berhasil			Usia	Pasal yang Disangkakan	Ancaman pidana
	Penyidikan	Penuntutan	Persidangan			
Laka Lintas	-	1	-	16 tahun	310 ayat 4 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3 (tiga) tahun
Membawa lari perempuan tanpa izin orangtua	1	-	-	16 tahun	332 ayat (1) KUHP	7 tahun
Pengeroyokan	16	-	-	15 dan 17 tahun	170 ayat (1) KUHP	5 tahun 6 bulan
Pencurian	-	1	-	16 tahun	362 KUHP	5 tahun

Penganiayaan (Ringan)	55	-	-	15-17 tahun	PsI 80 ayat 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA	Ayat (1) 3 tahun 6 bulan dan ayat (2) 5 tahun
-----------------------	----	---	---	-------------	---	---

**Sumber data lapangan : Hasil Penelitian pada 15 November 2018**

Berdasarkan data pada tabel diatas maka data pada tabel 1 (satu) menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang masih berusia 15-17 tahun. Oleh karena itu menurut penulis dengan adanya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengupayakan agar penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi berdasarkan pendekatan *restorative justice* mampu memberikan rasa keadilan bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum serta mampu meningkatkan efek jera bagi anak yang melakukan tindak pidana sehingga anak tak perlu lagi menjalani proses peradilan yang tentunya dapat berdampak secara psikis terhadap anak yang belum siap menghadapi hukum.

Berbeda dengan tabel 1 (satu), dapat dilihat dalam data yang terdapat di dalam tabel 2 (dua) bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang masih berusia 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, data di dalam tabel 2 (dua) juga menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhasil di diversi melalui pendekatan *restorative justice* hanya terbatas pada tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun.

## **Tabel 2**

**Data Hasil Wawancara mengenai Penyelesaian Perkara Anak yang  
Berhadapan dengan Hukum melalui Pendekatan *Restorative Justice* di  
Kabupaten Belu**

No	Narasumber	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	<b>Penyidik</b>	Bagaimanakah tata cara/prosedur dilakukannya diversifikasi di tingkat penyidikan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengeluarkan Undangan Diversi Kepada Pihak Terkait</li> <li>- Duduk kumpul</li> <li>- Menyampaikan hasil identitas pelaku (BAPAS)</li> <li>- Menyampaikan hasil assessment (P2TP2A)</li> <li>- Tanggapan</li> <li>- Kesepakatan</li> </ul>
2		Berapakah batas usia minimal dan maksimal seorang anak yang dapat di diversifikasi?	Minimal anak berumur 12 tahun dan maksimal anak berumur 18 tahun
3		Apakah diversifikasi dapat diupayakan di tingkat penyelidikan?	Tidak
4		Apakah penyidik mempunyai diskresi untuk melakukan diversifikasi terhadap tindak pidana pencabulan dan persetujuan anak?	Tidak
5	<b>Jaksa</b>	Bagaimanakah tata cara/prosedur dilakukannya diversifikasi di tingkat penuntutan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya undangan diversifikasi ke para pihak terkait</li> <li>- Setelah diundang pada saat upaya diversifikasi JPU sebagai penengah atau moderator</li> <li>- BAPAS menyampaikan identitas dari pelaku (anak)</li> <li>- Pelaku (anak) menceritakan kronologi terjadinya tindak pidana</li> <li>- Tanggapan orangtua pelaku</li> <li>- Tanggapan korban (korban menceritakan peristiwa tindak pidana)</li> <li>- Kesepakatan</li> </ul>
6		Apakah dengan diversifikasi dapat terpenuhinya hak-hak korban?	Belum sepenuhnya
7		Apakah diversifikasi dapat memberikan efek jera bagi anak sebagai pelaku tindak pidana?	Iya

8		Jika diversi berhasil apakah hasil kesepakatan diversi perlu ditetapkan oleh hakim?	Iya
9		Selain undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang SPPA apakah ada pedoman lain yang digunakan oleh Jaksa dalam menerapkan diversi?	Ada yaitu Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan
10	<b>Hakim</b>	Bagaimanakah tata cara/prosedur dilakukannya diversi di tingkat pengadilan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkara sudah masuk di PN</li> <li>- Ada hakim yang sudah ditunjuk</li> <li>- Jika hakim menetapkan perkara itu di diversi maka pelaku, korban, orangtua/wali, BAPAS dan PEKSOS harus hadir untuk diversi</li> </ul>
11		Jika diversi gagal apakah ada upaya lain yang diambil oleh hakim?	Jika diversi gagal maka perkara dilanjutkan ke proses persidangan
12		Apakah diversi dapat diupayakan di tingkat pemeriksaan sidang di Pengadilan Tinggi?	Tidak
13		Apa saja keuntungan dan kelemahan dari diversi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keuntungan :hubungan baik antara pelaku dan korban tetap terjamin</li> <li>- Kelemahan :tidak menutup kemungkinan pelaku tidak menjalankan kesepakatan diversi</li> </ul>
14		Berapa banyak kasus yang berhasil diselesaikan dengan diversi?	Sejauh ini hakim di PN Atambua hanya melakukan penetapan diversi yang berhasil diselesaikan di kepolisian dan kejaksanaan.

*Sumber data lapangan : Hasil Wawancara pada tanggal 15 s/d 28 November 2018*

Berdasarkan data pada tabel 3 (tiga) diatas, dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi berdasarkan pendekatan *restorative justice* di kabupaten Belu dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

## 1) Penyidik

Di Polres kabupaten Belu, polisi telah menerapkan diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang berpedoman pada UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Agus Haryono selaku penyidik sekaligus menjabat sebagai Kanit PPA di Polres Belu, beliau menjelaskan bahwa upaya diversifikasi selalu dilakukan kepada setiap anak yang berhadapan dengan hukum yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana, dimana tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun. Adapun tata cara penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan diversifikasi di tingkat penyidikan yaitu kepolisian adalah dengan mempertemukan pelaku, korban, orangtua/wali dari pelaku dan korban, BAPAS, P2TP2A, PEKSOS dan dari penegak hukum itu sendiri, untuk kemudian duduk bersama membahas perkara tersebut, mencari solusi guna memperoleh suatu kesepakatan. Dalam proses diversifikasi, penyidik hanya berperan sebagai moderator serta penyidik harus bersikap netral. Selain itu, berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, bentuk hasil kesepakatan diversifikasi yang dilakukan di Polres kabupaten Belu adalah perdamaian antara pelaku dan korban serta adanya ganti rugi dari pelaku kepada korban jika korban mengalami kerugian.

Selanjutnya ditegaskan pula oleh Ibu Sonya Noronha, selaku Penyidik Pembantu di Unit PPA Polres Belu, bahwa penerapan pendekatan *restorative justice* melalui diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan

dengan hukum adalah suatu hal yang tepat. Hal ini dikarenakan penerapan diversifikasi lebih memperhatikan hak-hak korban dan lebih menjaga tali persaudaraan antara pelaku dan korban tindak pidana.

## 2) Penuntut Umum

Di tingkat penuntutan, jaksa wajib melakukan lagi upaya diversifikasi dengan memanggil kembali seluruh pihak-pihak terkait. Hal ini diungkapkan oleh ibu Lucia T. A. Wungubelan selaku Jaksa Muda yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) di Kejaksaan negeri Atambua dalam wawancaranya dengan penulis, beliau menjelaskan bahwa di tingkat penuntutan tidak semua tindak pidana anak harus di diversifikasi, seperti tindak pidana pembunuhan, pencabulan, persetubuhan anak, dan tindak pidana penganiayaan berat atau tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun. Jika tindak pidana itu didiversifikasi maka tidak menutup kemungkinan para pelaku bebas melakukan pengulangan terhadap tindak pidana tersebut, sebab pelaku akan beranggapan bahwa dengan adanya diversifikasi maka pelaku dibebaskan dari ancaman hukuman pidana. Di Kejaksaan negeri Atambua diversifikasi hanya diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas tahun), karena dianggap sudah mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Selanjutnya dijelaskan pula oleh ibu Lucia bahwa diversifikasi merupakan suatu penyelesaian perkara yang lebih menghemat waktu dan biaya, serta lebih menjaga tali persaudaraan antara pelaku dan korban. Namun disamping keuntungan dari

diversi tersebut, beliau juga menambahkan bahwa penyelesaian perkara menggunakan diversi melalui pendekatan *restorative justice* kurang menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Hal ini dikarenakan terkadang pelaku tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan hasil kesepakatan diversi.

Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kabupaten Belu setelah adanya aturan mengenai diversi, hanya ada 2 (dua) jenis tindak pidana yang kemudian berhasil memperoleh kesepakatan diversi di tingkat penuntutan, yaitu tindak pidana pencurian dan kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan hampir semua tindak pidana dapat memperoleh kesepakatan diversi di tingkat penyidikan atau kepolisian.

Dalam menerapkan diversi di tingkat penuntutan, jaksa di kejaksaan negeri Atambua tidak hanya menggunakan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pedoman penerapan diversi dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, akan tetapi di kejaksaan negeri Atambua, jaksa pun menggunakan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

### 3) Pemeriksaan Pengadilan

Di kabupaten Belu, upaya diversi wajib dilakukan pula di tingkat pengadilan negeri apabila kesepakatan diversi tidak berhasil dilakukan di tingkat penuntutan yakni kejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Sisera S. N. Nenohayfeto selaku hakim anak di pengadilan negeri Atambua, beliau menjelaskan bahwa di pengadilan negeri Atambua wajib dilakukan upaya diversifikasi untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, akan tetapi sejak tahun 2016-2018 di pengadilan negeri Atambua hanya melakukan penetapan hasil kesepakatan diversifikasi yang berhasil dilakukan di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Selanjutnya dijelaskan lagi oleh ibu Sisera, bahwa diversifikasi tidak dapat diupayakan di pengadilan tinggi. Beliau pun beranggapan bahwa dengan adanya diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pendekatan *restorative justice* dapat membantu korban untuk memperoleh haknya. Selain itu penyelesaian perkara dengan menggunakan diversifikasi adalah hal yang tepat sebab pelaku dan korban tetap menjalin hubungan kekeluargaan dengan baik. Selain itu di pengadilan negeri Atambua, diversifikasi juga telah dilaksanakan berdasarkan Perma No. 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi.

## **1.2 Data Sekunder**

### **Pasal 5**

- (1). Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- (2). Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3). Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversifikasi.